

TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN COVID – 19 DI INDONESIA

Dimas Hasan Basri¹

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: dimashasanbasris@gmail.com

Abstract

Several years ago Indonesia was shaken by a virus that claimed many victims, namely the covid - 19 virus, where many of the perpetrators of these crimes were carried out by ex-convicts, the release of these convicts was through assimilation by the ministry of law and human rights according to government directives, the purpose of releasing these convicts was to provide fresh air in carrying out a new life but what happened was the other way around, with the presence of the virus making ex-convicts commit crimes again to support their needs, the purpose of the authors to discuss this research is to find out what the principles of releasing ex-convicts during the Covid-19 pandemic are. and what are the legal consequences if the state does not release ex-convicts during the covid-19 pandemic, the method used in this research is normative, namely studying through the literature by examining the rules contained in the legislation, the conclusion obtained is that there is a principle in the principle of the chief of police which reads: "Salus Populi Supreme Lex Esto" in the sense of people's safety, is a reference for the release of convicts

Keyword : prisoner release, covid-19

Abstrak

Beberapa tahun yang lalu Indonesia diguncang virus yang banyak memakan korban yakni virus covid – 19, dimana pelaku kejahatan ini banyak dilakukan oleh eks narapidana, pengeluaran para napi tersebut melalui asimilasi oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia menurut arahan pemerintah, tujuan adanya pembebasan napi tersebut ialah untuk memberikan angin segar dalam menjalankan kehidupan yang baru namun yang terjadi sebaliknya, dengan adanya virus tersebut membuat para eks napi melakukan kejahatan kembali untuk menghidupi kebutuhannya, maka tujuan penulis membahas penelitian kali ini ialah untuk mengetahui apa prinsip dari pembebasan eks narapidana saat pandemi covid – 19 dan apa akibat hukum apabila negara tidak melakukan pembebasan eks narapidana saat pandemi covid – 19, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif yakni mengkaji melalui kepustakaan dengan menelaah aturan – aturan yang termuat dalam perundang – undangan, kesimpulan yang didapatkan adalah adanya prinsip pada prinsip kapolri yang berbunyi : "Salus Populi Supreme Lex Esto" dalam arti keselamatan rakyat, merupakan acuan untuk pembebasan para narapidana

Kata Kunci : pembebasan narapidana, covid – 19

PENDAHULUAN

Penejelasan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi jelas menyebutkan bahwa indonesia adalah negara hukum maka segala aspek mulai kemasyarakatan, kenegaraan serta pemerintahan dijalankan sesuai aturan yang berlaku, upaya menjalankan indonesia sebagai negara hukum selalu ada suatu kelembagaan sebagai penegak hukum salah satunya ialah kepolisian negara republik Indonesia serta kejaksaan yang bertujuan untuk mengayomi

masyarakat sesuai ketentuan aturan, adanya kelembagaan sebagai penegak hukum diharapkan negara dapat mewujudkan serta mengimplementasikan tujuan dari hukum itu sendiri (wulandari, 2018) Lembaga di Indonesia yaang merupakan sub sistem terakhir penegakan hukum yang memiliki fungsi dalam menjalankan putusan terakhir pengadilan ialah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk memberikan penanganan, pembekalan, pembinaan pada narapidana serta memberikan kesempatan para napi merubah hidupnya dan bertaubat, lembaga ini dibentuk juga untuk memulihkan para napi menjadi manusia seutuhnya, melakukan perbaikan diri, dengan tujuan tidak melakukan kejahatan kembali dan dapat diterima oleh lingkungan sosial mereka dengan rasa tanggung jawab. Diharapkan tujuan dari LAPAS ialah membuat para napi untuk berkontribusi pada diri mereka sendiri agar hidup patuh dan bertanggung jawab sebagai warga negara, memberikan rasa percaya sebagai upaya pengembalian kepada lingkungan sosialnya, aturan yang mengatur ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai permasyarakatan tepatnya pasal 9 bertujuan pemulihan dengan dilakukannya pembinaan serta bekerjasama dengan instansi terkait untuk lebih dapat bersinergi melaksanakan tujuan dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri, Di Indonesia mengenal pembebasan bersyarat sebagai syarat tertentu sebagai unsur krusial yang sering menuai pro dan kontra kalangan masyarakat.

Sebagian masyarakat yang beranggapan adanya pembebasan bersyarat merupakan kabar gembira serta memberikan rasa lega pada narapidana untuk tidak melakukan perbuatannya kembali, dalam memutuskan pembebasan bersyarat banyak pertimbangan dan metode yang cukup berat, apabila masyarakat beranggapan memotong masa tahanan menjadi pendek sangatlah keliru, karena adanya pembebasan bersyarat juga bentuk simpati pemerintah terhadap narapidana yang benar – benar ingin berubah, Adanya virus covid – 19, fakta yang terjadi pemerintah malah memberikan pembebasan bersyarat pada narapidana secara masal, Dalam mengambil keputusan melakukan pembebasan bersyarat pemerintah melalui LAPAS harus benar – benar mempertimbangkan sesuai aturan yang berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebagai dasar pemerintah melakukan pembebasan bersyarat, Alasan pemerintah melakukan kebijakan Keputusan MENKUMHAM No. M.HH-19. PK/01.04.04 agar penyebaran virus covid – 19 tidak semakin meluap karena kapasitas napi yang sangat banyak, kebijakan tersebut dipublikasikan oleh Yasonna Laoly selaku kementerian upaya asimilasi seta hak integritas guna mencegah penyebaran covid – 19, fakta yang terjadi sekitar kurang lebih 30.000 dibebaskan bersyarat, menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat (Antoni Muhamad

Nur Cahyo and Achmad Sulchan, 2020) Dengan pertimbangan fokus yang berbeda penelitian terdahulu, menjadikan penelitian kali ini penting untuk dikaji lebih lanjut, utamanya pembebasan napi saat pandemi covid – 19 dan akibat yang akan timbul, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN COVID – 19 DI INDONESIA”

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif dengan menelaah studi kepustakaan dan juga menelaah aturan hukum yang berlaku, doktrin guna memahami hubungan ilmu hukum dengan hukum positif, menitikberatkan dogmatika hukum, serta melakukan 2 pendekatan yakni yakni pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Keterkaitan Pembebasan Narapidana Sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19 di Indonesia

Munculnya penyakit yang menyerang paru – paru menimbulkan efek sesak nafas hingga batuk parah yang dinamakan virus covid – 19, virus ni berasal dari wuhan dan terus menyebar dipenjuru Negara di dunia, Mmaka banyak perusahaan yang melakukan PHK kepada karyawannya karena pendapatan berkurang, banyak Negara yang mengambil kebijakan sosial distancing, lockdown termasuk Indonesia demi memutus rantai penyebarannya, Salah satu kebijakan pemerintah yang menuai pro dan kontra dari masyarakat ialah pembebasan bersyarat bagi narapidana, karena apabila kita melihat fakta yang terjadi, polisi gencarnya memberikan sanksi kepada oknum yang melanggar ppkm, namun pemerintah malah melakukan sebaliknya. Aturan dalam penerapan kebijakan pemerintah yakni dalam Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pembebasan bersyarat tidak untuk semua narapidana hanya untuk tindak pidana umum juga diwajibkan untuk melakukan wajib lapor.

Adanya aturan yang memiliki tujuan untuk membina warga binaan saat awal dibuat untuk menangani kejahatan kategori luar biasa yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dimana dalam aturan tersebut menjelaskan :

- a. Segala kejahatan kategori luar biasa seperti narkoba, korupsi dll yang menimbulkan kerugian bagi negara serta mengganggu stabilitas serta keamanan masyarakat
- b. Untuk kejahatan luar biasa harus lebih dketatkan syarat serta tata cara dalam mewujudkan

keadilan bagi masyarakat

ada 2 hal pokok dalam penjelasan konsideran peraturan pemerintah antara lain :

- a. kejahatan yang diatur ialah kejahatan luar biasa bukan konvensional
- b. dalam memenuhi hak narapidana berupa asimilasi, pembebasan bersyarat serta remisi lebih dikedatkan tata cara serta syarat demi keadilan

Peraturan kemenkumham no 3 tahun 2018 terdapat syarat pembebasan bersyarat berupa asimilasi, cuti jenguk keluarga, cuti mendekati bebas, sesuai jenis kejahatan yang diperbuat, tepatnya pasal 82 yakni :

- a. Dipidana minimal 9 bulan dan sudah melaksanakan pidana singkatnya 2/3 (dua pertiga)
- b. Berkelakuan baik selama proses penahanan singkatnya 9 bulan namun terhitung sebelum 2/3 (dua pertiga) masa penahanan

Peraturan kemenkumham Nomor 10 Tahun 2020 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020 merupakan dasar pemerintah dalam usaha memutus rantai penyebaran covid – 19 dengan melakukan peringatan berupa himbauan dan pembebasan bersyarat narapidana.

Ada upaya direktur enderal masyarakatan mengenai dikeluarkannya narapidana melalui asimilasi serta integrasi antara lain :

- a. Sudah melaksanakan 2/3 masa tahanan bagi narapidana
- b. Telah melaksanakan ½ masa tahanan bagi narapidana
- c. tidak berkaitan PP 99 Tahun 2012 membahas narapidanakoruptor serta narkoba tidak sedang menjalankan subsidair serta bukan termasuk warga asing
- d. melakukan asimilasi dirumah hingga pembebasan bersyarat, cuti dalam proses bersyarat serta penjelangan bebas
- e. kepala lapas, LPK serta epala rutan mengeluarkan surat putusan asimilasi

Pancemi ini terus menyebar hingga banyak yang melakukan penjarahan terhadap toko serta pabrik, paling berat ialah menelan korban jiwa serta kehormatan manusia, maka segala kejahatan yang dilakukan sering tidak terdeteksi, apabila pandemi terus terjadi dan terus melakukan batasan yang bersifat berkepanjangan dan puncunya saat krisis, maka pembebasan narapidana bukan solusi yang tepat karena dengan kondisi seperti itu fakta yang terjadi narapidana melakukan kejahatan itu kembali dan tidak menimbulkan efek jera (Brema Jaya Putranta Barus dan Vivi Sylvia Biafri, 2020) Apabila pemerintah tidak dapat mengendalikan kejahatan yang dilakukan kembali oleh narapidana maka pemerintah harus menjadi pengawas untuk mengawasi segala tindakan narapidana yang mendapat kebebasan bersyarat, salah satu bukti upaya

pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah adanya laporan tiap 1 (satu) bulan dalam bentuk absen guna melaksanakan administrasi berupa wajib lapor untuk siapa saja napi yang mendapat kebebasan bersyarat, Dalam membina narapidana terdapat 4 komponen penting yang harus dipenuhi guna lancarnya pembinaan tersebut yakni :

- a. Dukungan keluarga
- b. Diri sendiri sebagai motivasi
- c. Masyarakat atau lingkup narapidana bersosialisasi
- d. Aparat petugas yakni polisi, pengacara, lapas dll

Terbentuknya sistem kemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri narapidana untuk ikut serta dalam merubah diri demi kehidupan yang semestinya bahkan kehidupan yang lebih baik, menumbuhkan rasa tanggungjawab pada lingkup sosial, terdapat kebebasan bersyarat pada sistem kemasyarakatan ini merupakan unsur fundamental namun justru menimbulkan konflik pro dan kontra dikalangan masyarakat, Sebagian masyarakat menilai kebijakan dalam pemberian kebebasan bersyarat oleh pemerintah memberikan kabar baik utamanya oleh orang terdekat para napi, namun sebagian yang lain menganggap pemerintah hanya memperpendek masa tahanan mereka, padahal membuat suatu keputusan itu pemerintah memerlukan pertimbangan yang berat demi ketenangan stabilitas keamanan para narapidana serta upaya simpati dari pemerintah. Untuk memutus rantai penyebaran covid – 19, pemerintah harus mengambil langkah, utamanya pada tingkat lapas, upaya yang dilakukan pemerintah ialah kebebasan bersyarat sesuai dengan keluarnya suatu keputusan kemenkumham no M.HH-19.PK/01.04.04 mengenai keluarnya serta bebasnya narapidana serta anak dengan asimilasi dan integrasi demi pemutusan penyebaran covid – 19

2.2 Urgensi pembebasan narapidana terhadap upaya penanggulangan covid – 19 di Indonesia ditinjau dari hukum pidana

Apabila kita menelaah persoalan akibat hukum kebebasan bersyarat yang diberikan kepada napi yang dilakukan oleh pemerintah sama dengan mempertanyakan apa saja pertimbangan kemenkumha dalam menerbitkan surat keputusannya, menganalisis sesuai aturan yang berlaku, Salah satu yang jelas dilakukan apabila ada orang yang melanggar ialah pemidanaan yang memiliki tujuan memberikan efek jera kepada pelaku agar dapat berbenah diri masing – masing untuk melakukan tindak pidana, konsep pemidanaan karena adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban, Dalam penjatuhan sanksi berupada pidana negara tetap harus melindungi hak kemerdekaan tiap individu atau pelaku kejahatan b=karena bagaimanapun mereka adalah manusia, dengan kata lain pemidanaan dilakukan untuk menyeimbangkan tiap individu untuk kepentingan bermasyarakat guna mensejahterakan sesama, Balasan bagi pelaku kejahatan ialah

pidana yang mutlak harus dijalankan, bertujuan untuk mencegah secara khusus, memberikan peringatan terhadap pelaku agar tidak melakukan kejahatannya kembali. Terbentuknya hukum pidana ini memiliki fungsi sebagai pengatur perilaku manusia agar tidak menimbulkan keresahan atau kekacauan bagi lingkup sosial utamanya bermasyarakat dalam melaksanakan segala rutinitasnya, memberikan ketenangan hal ini berupa kondisi tenang, tidak perlu ada rasa cemas serta khawatir terkait ancaman yang membahayakan yang menimbulkan kerugian bukan hanya kerugian secara perdata yang biasa kita kenal, namun juga kerugian immaterial yakni jiwa serta raga mereka (Haryono, 2018), raga mencakup nyawa manusia, jiwa terkait psikis dan perasaannya. Maka dengan berbagai alasan tersebut, membuat sebagian masyarakat memerlukan aturan secara tertulis dengan tujuan masyarakat tahu mengenai perbuatan mana saja yang dilarang atau diperbolehkan, ancaman yang akan didapatkan apabila melanggar, maka dapat memberikan jaminan bagi manusia serta kepentingan bersama, aturan tertulis yang dibuat menjadi acuan masyarakat dari tindak kesewenangan, tujuan hukum pidana itu sendiri ialah terjaminnya kepentingan bersama, segala langkah yang akan diperbuat individu diatur undang – undang hukum pidana serta yang melanggar akan dikenakan sanksi hingga penjatuhan pidana, beberapa aliran memberikan pendapatnya salah satunya ialah aliran klasik yang menyebutkan pemberian pidana tanpa mempertimbangkan kondisi individu pelaku kejahatan, alasan seseorang melakukan perbuatan yang melanggar dan pidana yang dimiliki manfaat bagi individu yang berbuat kejahatan juga tentunya masyarakat itu sendiri. Apabila ada bagian lain diluar hukum tidak dapat mengatasi permasalahan yang ada maka sudah seharusnya norma – norma yang dibenarkan hukum, baru kemudian hukum pidana dapat digunakan, seperti pidana modderman selaku kementerian Belanda yang berbunyi penjatuhan pidana ialah upaya terakhir dalam pengambilan keputusan, tiap ancaman terdapat titik beratnya tapi bukan berarti pidana tidak digunakan, hanya saja lebih menimbang dari untung atau kerugian penjatuhan pidana tersebut serta meminimalisir terjadinya pengulangan tindak pidana (Siti Romlah, 2020).

Hak yang melekat dalam diri tiap individu adalah hak asasi manusia atau biasa disebut HAM, hak yang tidak dapat dicabut dari diri seseorang karena pemberian dari Tuhan, HAM juga bersifat universal karena tidak ada batas ruang dan waktunya, hak yang diutamakan oleh HAM antara lain hak hidup, pemilikan, menjamin kebebasan, penyamarataan, mengemukakan pendapat masing – masing, terbatasnya unsur yang termasuk hak karena masih berbicara soal hak politik saja, tapi hak itu diakumulasikan pada piagam tepatnya di Inggris. Menurut pendapat Adami Chazawii memberikan penjelasan mengenai bagian antara hukum di bidang politik juga hukum pidana antara lain : Untuk memberikan perlindungan pada kepentingan umum atas segala perbuatan

serta membatasi segala kepentingan hukum itu sendiri, terdapat 3 kepentingan bersama yang harus dilindungi yakni :

1. Hak tiap individu misal hak hidup menjaga nama baik, kepemilikan, dilindungi dari tindak asusila, perlindungan atas tubuh dll
2. Hak dalam lingkup masyarakat berupa rasa aman dan tertib bahkan saat melintasi jalan dll
3. Hak dalam negara, berupa rasa aman dan rasa selamat terhadap segala ancaman yang mengancam negara, menjaga martabat presiden selaku kepala negara serta wakilnya dll

Mengupayakan memberi legitimasi pada negara dalam upaya menjalankan perlindungan dari berbagai kepentingan hukum guna pertahankan segala kepentingan hukum yang harus dilindungi, tindakan yang tidak menyenangkan yang akan dilakukan oleh negara, mengancam rasa aman bagi individu dengan melanggar kepentingan pribadi, berupa pemeriksaan, penangkapan, proses pemeriksaan, hingga penjatuhan sanksi di ruang pengadilan, dengan berdasar pada aturan yang dimiliki oleh negara itu sendiri demi menjalankan tujuan serta fungsi untuk bentuk perlindungan dari hukum dan digunakan sebaik – baiknya, Berkaca pada negara hukum maka segala kebijakan harusnya dilaksanakan sesuai dasar yang adil, jujur serta baik, terdapat dua unsur adanya paham negara antara lain : 1) kesenambungan pada seseorang yang memberi perintah kepada yang tidak diperintah namun tidak sesuai kekuasaan, tapi sesuai aturan objektif yang erta hubungannya dari oknum yang memberi perintah 2) memberikan persyaratan bukan berdasarkan formal saja tapi memepertahankan kehidupan sesuai ide hukum, pusat dari segala apa yang dilakukan pemerintah adalah hukum itu sendiri, sudah seharusnya hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, sesuai dengan kemauan dari segenap masyarakat berupa dasar hukum itu sendiri ialah keadilan. Beberapa tuntutan untuk negara agar menjalankan dan menyelenggarakan sesuai hukum yang berlaku berkaca pada segi moral politik yakni :

1. Adanya kepastian dalam hukum
2. Menuntut semua diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi
3. Suatu legitimasi secara demokratis
4. Melakukan sesuatu dmenggunakan akal budi

Sehubungan dengan negara harus selalu aktif menggunakan landasan hukum yang baik, jujur serta adil, Frans Magnis-Suseno mengemukakan pendapatnya mengenai ciri negara hukum antara lain :

1. Segala kebijakan dilaksanakan sesuai hukum positif yang ada
2. Segala keputusan serta arah langkah mendapat pengawasan bidang kehakiman yang bersifat efektif

3. Terdapat undang – undang yang jelas memberikan hak – hak individu sebagai manusia

4. Adanya pembagian kekuasaan, di Indonesia ada 3 yakni legislatif, eksekutif serta yudikatif

Banyaknya penjelasan mengenai keadilan dikalangan masyarakat, dibutuhkan kompromiss, kompromis tidak harus diartikan sebagai pemberi efek negatif, pada hukum sendiri tiap individu yang saling berhubungan akhirnya memberikan konsepnya masing – masing bertemu konsep dari orang lain yang mungkin saja berbeda, jelas tidak mungkin ada konsep yang sama persis, maka secara logika bertemunya dua orang yang saling berkompromis akan mengakibatkan timbulnya 2 konsep keadilan, adanyaharapan dari hasil 2 orang tersebut tidak terbatas, justru memerlukan batasan minimal, batas minimal yang dimaksud apabila berkaca pada universal adalah hak asasi manusia, apabila pada fokus negara yang menjadi batas minimal ialah konstitusi (Said Abdullah Paryadi Paryadi, 2020) Kita tidak asing lagi dengan ide dari negara hukum yang berpacu pada *rechtsstaat* juga *the rule of law* ada hal berbeda yakni dengan memasukkan konsep *nomocracy*, konsep ini dapat diartikan sama dengan *kratos* serta kekuasaan, maka yang menjadi faktor utama demi terselenggaranya kekuasaan yang baik itu semua diatur dalam aturan serta norma yang berlaku dan terus berkembang hingga saat ini, Istilah *nomokrasi* saling berkesinambungan dengan ide dari kedaulatan hukum juga prinsip yang ada pada hukum dengan peran penguasa paling tinggi, maka seharusnya yang dijunjung sebagai pemimpin yakni hukum bukan manusia, lahirnya *nomokrasi* ini ternyata sudah lama ada terus melakukan perkembangan berasal dari zaman Yunani kuno. Adanya pendapat Plato saat masa itu, malah melebihi jaman serta sejarah yang dibangun, Plato dengan pemikirannya mengemukakan bahwa hukum ada guna mengatur segala aspek kehidupan individu sebagai manusia dan berkat pemikiran Plato tersebutlah muncul ide – ide dasar negara sebagai awal pengenalan sejarah demokrasi dikemukakan, ide kritis Plato juga mengemukakan bahwa segala kepentingan pribadi harus dikesampingkan apabila terdapat kepentingan bersama atau segolongan, Plato menyebutkan dua kepentingan tersebut merupakan residu untuk kepentingan banyak orang, tetapi peneliti hukum modern merubahnya, beberapa ciri – ciri dari hukum yakni :

1. Adanya HAM

2. Adanya pembagian kuasa biasa dikenal trias politikan sebagai jaminan atas HAM

3. Segala kebijakan pemerintah sesuai dengan aturan berupa peraturan peundnag – undangan yang tersedia

4. Upaya peradilan administrasi apabila terjadi permasalahan selisih

Adanya proses asimilasi untuk narapidana yang dibebaskan secara bersyarat harus memenuhi beberapa syarat juga, berupa apabila narapidana melakukan perbuatan tindak pidana kembali maka akan tetap dijatuhi hukuman pidana baru serta kelanjutan masa hukuman bahkan lebih

berat daripada sebelumnya, namun dalam memberikan pembebasan bersyarat tentu ada beberapa kerugian dan keuntungan yang ditanggung, antara lain :

Berbicara keuntungan maka :

1. Membantu memutus tersebarnya covid – 19 utamanya pada tingkat lapas
2. Membatasi segala aktivitas yang membuat keramaian
3. Pembatasan jumlah orang dalam satu ruangan agar tidak berdesak – desakan
4. Lingkungan menjadi bersih karena rajib membersihkan ruangan dan diri mereka sendiri agar tidak tertular
5. Mendapatkan akses juga fasilitas diluar lapas

Berbicara soal kerugian maka Menumbuhkan resiko pengulangan tindak pidana bagi narapidana akibat minimnya penghasilan akibat ppkm serta menjadi pengangguran, karena sempitnya lapangan pekerjaan, maka kemungkinan besar pelaku akan mengulangi perbuatannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Muhammad Adnan Shereen et al, 2020)

KESIMPULAN

1. Keterkaitan bebas bersyarat narapidana untuk memutus rantai penyebaran covid – 19 kurang efisien, karena narapidana dalam lapas dapat dikatakan melakukan karantina dan kemungkinan menjadi faktor penular akibat mereka dapat keluar masuk lapas
2. Pandemi covid – 19 menjadi faktor munculnya berbagai macam tindak pidana akibat segi ekonomi yang tidak stabil, untuk melangsungkan hidupnya kemungkinan besar narapidana akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni Muhamad Nur Cahyo and Achmad Sulchan. (2020). *Coaching Process of Prisoners In Correctional Institution Class I Kedungpane Semarang Viewed From Act No. 12 of 1995 On Concerning the Correctional Institution*.
- Brema Jaya Putranta Barus dan Vivi Sylvia Biafri. (2020). *Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan*.
- Haryono. (2018). *Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana*. 301.
- Muhammad Adnan Shereen et al. (2020). *COVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses*.
- Said Abdullah Paryadi Paryadi, A. B. A. (2020). *Kajian Yuridis Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*.
- siti romlah. (2020). *Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden'*.
- wulandari, sri. (2018). *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*.

